



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 257 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM AL AZHAR 39 PURWOKERTO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pendirian satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK wajib memperoleh izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Al Azhar 39 Purwokerto;